



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

FAKULTAS KESEHATAN

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002| Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Nomor : 0400/02/UNIV-HTP/XI/2022

TENTANG

Dosen Pendamping Akademik Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahap III Semester V
Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
Universitas Hang Tuah Pekanbaru
T. A. 2022/2023

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan TA 2022/2023 Universitas Hang Tuah Pekanbaru perlu menetapkan Dosen Pendamping Akademik Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahap III Semester V;
 - b. Sehubungan dengan butir a, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pendamping pelaksana Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahap III Semester V Program Studi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan T.A 2022/2023 Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. Keputusan Mendiknas nomor: 3759/D/T/K-X/2011 tanggal 6 September 2010 tentang izin perpanjangan penyelenggara Program Studi D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan;
 - 5. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-291.HT 2005 tanggal 9 maret 2005 tentang akta pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005;
 - 6. Surat keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor. 006/YHT/PB/IV/2022 Tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan dan penetapan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - 7. Surat keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor. 08/UNIV-HTP/IV/2022/0201 Tanggal 16 April 2022 tentang penunjukan dan penetapan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - 8. Keputusan menteri pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No 73/E/O/2022 tentang izin Pengabungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
 - 9. Surat keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru No. 003/YTH/PB/VII/2022 tentang penunjukan dan Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Bahwa kepada Dosen Pendamping Akademik Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahap III Semester V Mahasiswa/i Prodi DIII RMIK Universitas Hang Tuah Pekanbaru, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini diberi tugas mendampingi Mahasiswa.
 - Kedua : Dosen Pendamping Akademik Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahap III Semester V tersebut dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Prodi D III RMIK.
 - Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 08 NOVEMBER 2022

Dekan Fakultas Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru

Ns. Abdurrahman Hamid, M.Kep. Sp. Kep. Kom
No Reg: 10506112503

Tembusan :

- 1. Yayasan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- 2. Wakil Rektor I, II, III, di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- 3. Ka. LPPM Pendidikan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- 4. Ka. BPMPP Pendidikan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- 5. Ka. BAAK Pendidikan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- 6. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
- 7. Arsip